

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DAN REHABILITASI  
BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**WANDA TRI ASTUTI**

**0201138172238**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2021**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DAN REHABILITASI  
BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**WANDA TRI ASTUTI**

**0201138172238**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Wanda Tri Astuti

Nim : 02011381722338

Program Kekhususan : Hukum Pidana

### JUDUL


## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif tanggal 27 September 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.HUM.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wanda Tri Astuti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722338  
Tempat/ Tanggal Lahir : Indra Giri Hulu/ 5 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Wanda Tri Astuti

NIM. 02011381722338

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,  
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”**

**“ Musuh yang Paling Berbahaya di atas Dunia Ini adalah Penakut dan  
Bimbang. Teman yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian dan Keyakinan yang  
Teguh”**

**–Andrew Jackson–**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- Allah SWT
- Kedua orang tua ku
- Kakak-Kakakku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku
- Pembaca

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, hidayah dan kesempatan-Nya hingga saat ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I**" dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-Nya yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, serta membimbing umat manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman pembaharuan yang penuh akan ilmu pengetahuan.

Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan doa, bimbingan, nasihat, dukungan dan semangat dari keluarga maupun teman-teman. Peneliti berharap skripsi yang dibuat ini dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi manfaat maupun referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini dan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Agustus 2021



Wanda Tri Astuti

NIM. 02011381722338

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas berkat, rahmat dan hidayah Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, peneliti dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan- Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kedua orang tua saya, Bapak saya Dr. H. Ahmad Yunus, S.H., M.H dan Ibu saya Hj. Rita Isnaini yang senantiasa tanpa henti-hentinya memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya kepada peneliti dari kecil hingga saat ini.
3. Kakak pertama peneliti Wenny Puspita Sari, S.H., M.H yang senantiasa membantu saya, mendoakan saya, menyemangati saya, menceramahi saya ketika saya lalai ataupun sedih dalam keadaan suka maupun duka.
4. Kakak kedua peneliti Widya Istianty, S.H yang senantiasa mendoakan saya disetiap aktivitas saya, menyemangati saya, dalam segala hal.
5. Seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberi dukungan dalam bentuk doa maupun materi agar peneliti tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaiddan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing Utama skripsi yang selalu membantu, memotivasi peneliti agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan bimbingan dan semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi semangat kepada peneliti agar bisa mendapatkan nilai yang bagus selama masa perkuliahan dan dapat selesai tepat waktu.
13. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan peneliti selama masa perkuliahan.
15. Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yunita Novia Putri, Eka Susiarni, Cici Kurniasih yang selama ini telah sama-sama berjuang, saling membantu, menyemangati layaknya keluarga dekat dari awal kuliah hingga sekarang dan akan terus seperti itu, terimakasih karena selalu bersama dengan segala macam drama dan perdebatan kecil yang sering terjadi ketika berteman dan hingga akhirnya kita bisa mencapai titik ini dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
16. Untuk sahabat-sahabatku dari SMA sampai sekarang Destri Emilita, Maulidiyah Maghfirah, Putri Alderesta, Tata Mirta, dan Soraya Aulia Ibrahim yang selama ini selalu berteman layaknya keluarga yang selalu menemani selama hampir 7 (Tujuh) tahun berteman mendengarkan segala macam keluh




kesah dan selalu memberikan semangat dan dukungan agar bisa mencapai kesuksesan bersama.

17. Semua pihak yang telah ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara materi maupun doa, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Agustus 2021



Wanda Tri Astuti

NIM. 02011381722338

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Kerangka Konseptual .....	17
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian. ....	22
2. Pendekatan Penelitian. ....	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Teknik Analisis Data .....	27
6. Teknik Pengolahan Data.....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
I. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pemidanaan .....	30
1. Konsep Hukum Pidana .....	30
2. Konsep Pemidanaan.....	38
3. Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i> .....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	45
1. Kriminalisasi Tindak Pidana Narkotika.....	45
2. Penggolongan Narkotika dan Sanksi-Sanksinya .....	49
3. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	52

### BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan (*Ratio Decidendi*) Hakim Dalam Membuktikan Perbuatan Terdakwa Telah Terbukti Memenuhi Unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Memilih Menjatuhkan Pidana Penjara Daripada Rehabilitasi ..... 64
1. Analisis Pertimbangan (*Ratio Decidendi*) Hakim Dalam Membuktikan Perbuatan Terdakwa Telah Terbukti Memenuhi Unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ..... 64
    - a) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Plg ..... 66
    - b) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Plg ..... 69
    - c) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Plg ..... 72
    - d) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Plg ..... 74
    - e) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1056/Pid.Sus/2020/PN Plg ..... 77
    - f) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1264/Pid.Sus/2020/PN Plg ..... 79
  2. Analisis Pertimbangan Hakim Memilih Menjatuhkan Pidana Penjara Daripada Rehabilitasi ..... 87
- B. Persyaratan Yang Harus Dilengkapi Dalam Berkas Perkara Agar Hakim Dapat Mempertimbangkan Untuk Menjatuhkan Pidana Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I ..... 94
1. Urgensi Penjatuhan Putusan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I ..... 94
  2. Persyaratan Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika Dalam Berkas Perkara ..... 98
    - a) Terdakwa Penyalahguna Narkotika adalah Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika ..... 98
    - b) Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Dapat Diajukan Pada Setiap Tingkat Proses Pidana ..... 100
    - c) Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Ditujujukan Kepada Jaksa Penuntut Umum ..... 100
    - d) Jaksa Penuntut Umum Melakukan Asesmen Terhadap Terdakwa Melalui Rekomendasi Tim Asesmen

	Terpadu Badan Narkotika Nasional .....	101
e)	Jaksa Penuntut Umum Melampirkan Berita Acara Penyerahan Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional Dalam Berkas Perkara Untuk Diperiksa dan Diputus dan/atau Penetapan Hakim .....	103

**BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	107

**DAFTAR PUSTAKA .....** 109

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Pada pelaksanaannya Hakim kerap lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi penyalahguna narkotika sedangkan pada satu sisi penyalahguna narkotika dapat pula merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang harus diputus rehabilitasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan sumber data melalui data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan (*ratio decidendi*) Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) menurut 6 (enam) contoh putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur masing-masing tindak pidana tersebut dan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan sudah tepat. Dikatakan tepat karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda bukan menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial karena tidak terbukti sebagai pecandu narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika. Persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I adalah melengkapi dokumen persyaratan berbentuk Berita Acara Penyerahan Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya diajukan permohonan rehabilitasinya oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Tim Asesmen Terpadu BNN untuk direkomendasikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk diperiksa dan diputus dan/atau ditetapkan sebagai pecandu narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**Kata Kunci** : Narkotika Golongan I; Penyalahguna Narkotika; Pertimbangan Hakim; Rehabilitasi

**Pembimbing Utama,**



**Vera Novianti, S.H., M.HUM.**  
NIP. 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Data Persentase Perkara Narkotika Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Tahun 2020 Yang Diputus Pidana Penjara dan Rehabilitasi .....	4
Tabel 2.1. Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III .....	60
Tabel 3.1. Bentuk dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika .....	60
Tabel 4.1. Penerapan Sanksi Terhadap Terdakwa yang Terbukti Melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan/atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika .....	83

## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 5.1. Alur Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika.....	105

## **DAFTAR SINGKATAN**

BN	: Berita Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
DPO	: Daftar Pencarian Orang
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
LN	: Lembaran Negara
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PERKABNN	: Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
UU Narkotika	: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan, karena peredaran dan pengguna narkotika sudah melibatkan berbagai kalangan masyarakat, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, serta sudah merupakan sindikat yang terorganisir yang luas baik nasional maupun internasional, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada paragraf 4 yang menyatakan :

“Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.”

Meresahkannya tindak pidana narkotika sebagai kejahatan terorganisir dapat dilihat dari pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Oleh karenanya, sebagai langkah untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika yang semakin berkembang, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap regulasi yang berkaitan dengan praktik pemberantasan narkotika, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis<sup>1</sup> maupun semi sintetis<sup>2</sup>, yang bermanfaat bagi kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.<sup>3</sup> Oleh karenanya pemerintah membentuk regulasi untuk mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketentuan Pasal 7 UU Narkotika menyatakan tegas bahwa, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Kepemilikan narkotika golongan 1 harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan<sup>4</sup>. Sehingga apabila

---

<sup>1</sup> Sintetis adalah tidak diturunkan langsung dari hasil alam; bersifat hasil pengolahan manusia; tiruan. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, "Pengertian Sintetis", dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/sintetis>, diakses pada tanggal 6 November 2020, pukul 13.30 WIB

<sup>2</sup> Semi Sintetis adalah Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian di isolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya dengan contoh yaitu Morfin, Heroin, kodein dll. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, "Pengertian Semi Sintetis", dikutip pada laman website <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 6 November 2020, pukul 13.45 WIB

<sup>3</sup> Lihat, Konsideran Menimbang, huruf c UU Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

<sup>4</sup> Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana, karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tanpa ijin yang berwenang.

UU Narkotika tidak memberikan batasan mengenai siapa yang dikatakan pengedar sehingga secara luas dapat diartikan pengedar adalah kegiatan menjual, membeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika<sup>5</sup> sedangkan pengguna dapat digolongkan sebagai Pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika.<sup>6</sup> Dengan adanya berbagai kategori dari pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut di atas serta tidak adanya batasan atau kriteria dari penyebutan pelaku tindak pidana tersebut,<sup>7</sup> maka dalam penerapan pasal-pasal tersebut sering menimbulkan perbedaan pandangan mengenai penerapan pasal kepada pelaku di persidangan, yang berakibat hukuman yang dijatuhkan dirasa tidak adil.

Penerapan pasal dalam UU Narkotika yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dimana sering dianggap penerapan kedua pasal tersebut tidak adil karena menyamaratakan hukuman antara orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dengan penyalahguna narkotika. Adanya persamaan unsur dari kedua pasal tersebut, perlu untuk dikaji dasar pertimbangan hakim mengambil

---

rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

<sup>5</sup> Lihat, Pasal 111 sampai dengan Pasal 125 UU Narkotika.

<sup>6</sup> Lihat, Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 134 UU Narkotika.

<sup>7</sup> Hanafi, "Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2017, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 19

kesimpulan dalam putusannya, untuk menentukan seseorang memenuhi kriteria ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Pengkajian tersebut didasarkan pada data perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang pada tahun 2020, sebagaimana dirinci pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1.**  
**Data Persentase Perkara Narkotika Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Tahun 2020 Yang Diputus Pidana Penjara dan Rehabilitasi**

No.	Pasal yang Terbukti	Pidana Penjara	Rehabilitasi	Persentase
1.	Pasal 114	251	-	37,63 %
2.	Pasal 112	396	-	59,37 %
3.	Pasal 127	20	-	3,00 %
	Jumlah	667	-	100 %

**Sumber : Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang**

Data diatas menggambarkan dari jumlah perkara narkotika yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang pada tahun 2020 sejumlah 667 perkara, hanya sekitar 20% yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dan pelaku dijatuhi hukuman penjara. Hal tersebut menunjukkan hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang belum mempertimbangkan ketentuan mengenai pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Hakim sebelum mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara narkotika, maka selain mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan, juga mempertimbangkan delik lain yang berhubungan dalam menentukan pasal dakwaan yang terbukti dan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan

mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam beberapa regulasi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>8</sup>
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>9</sup>
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>10</sup>
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.<sup>11</sup>
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.<sup>12</sup>
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.<sup>13</sup>
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun

---

<sup>8</sup> Indonesia, *KUHAP*, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TLN Republik Indonesia Nomor 3209.

<sup>9</sup> Indonesia, *UU Narkotika*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

<sup>10</sup> Indonesia, *UU Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

<sup>11</sup> Indonesia, *PP 25/2011*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, LN No. 46 Tahun 2011, TLN No. 5211.

<sup>12</sup> Indonesia, *PerBNN 24/2017*, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, BN No. 1942 Tahun 2017.

<sup>13</sup> Indonesia, *PerBNN 1/2019*, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, BN No. 48 Tahun 2019.

2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
9. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
10. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-029/A/EJP/03/2019 Tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat.
11. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 Kabareskrim Tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Beberapa ketentuan tersebut diatas dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika, apakah menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa benar-benar sesuai dengan perbuatannya.

Walaupun dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tercantum pula ancaman pidana penjara akan tetapi dalam penerapannya hakim wajib

memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sedangkan hal tersebut belum dipertimbangkan dalam putusan hakim, sehingga pelaku yang merupakan penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika justru dijatuhi hukuman yang sama dengan terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Dalam hal ini Arif Gosita berpendapat bahwa : <sup>14</sup>

*“Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri semestinya harus diposisikan sebagai orang yang sakit yang butuh pengobatan dan pemulihan akibat dari dampak negatif dari penyalahgunaan zat narkotika yang digunakan”.*

Sehubungan hal tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika, maka sanksi yang seharusnya diberikan kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah rehabilitasi<sup>15</sup>. Dalam praktiknya, putusan-putusan di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang lebih menekankan pada terbuktinya Pasal 112 ayat (1) daripada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, walaupun barang bukti berupa narkotika jenis sabu beratnya hanya dibawah 1 gram, dan jikapun terbukti memenuhi unsur ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara.

Pengadilan dalam hal ini hakim merupakan penentu dalam pemberian hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, dan segala peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1999), hlm.52.

<sup>15</sup> Maklumat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : MAK/01/III/2014/BNN Tentang Penyelamatan Pengguna Narkotika, Jakarta, tanggal 27 Maret 2014, pada intinya menyatakan bahwa pemulihan berupa Rehabilitasi merupakan cara terbaik yang diterapkan kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (korban penyalah guna).

menyangkut narkoba terutama Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1) UU Narkoba, yang telah menentukan agar hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri benar-benar memperhatikan tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga dalam hal ini penyalahguna narkoba harus dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial untuk menyelamatkan masa depan mereka.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang menerapkan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkoba. Adapun 6 (enam) putusan tersebut yaitu : Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Plg; Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Plg; Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Plg; Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Plg; Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2020/PN Plg; dan Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2020/PN Plg. Pada ketiga kelompok putusan pertama, masing-masing terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, sedangkan pada ketiga kelompok putusan kedua, masing-masing terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba.

---

<sup>16</sup> Tujuan UU narkoba yaitu menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi (Pasal 4d) maka kewenangan hakim “dapat” menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik salah maupun tidak terbukti bersalah (Pasal 103) menjadi sebuah kewajiban bagi hakim. Lihat, Anang Iskandar, 2020, “Pemerintah Berkewajiban Menata Ulang Praktek Penegakan Hukum Narkoba”, dikutip pada laman website : <https://matranews.id/pemerintah-berkewajiban-menata-ulang-praktek-penegakan-hukum-narkoba/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 14:00 WIB.



Berdasarkan analisis singkat diatas, faktanya, Hakim dalam memutus lebih memilih pemidanaan daripada rehabilitasi kepada masing-masing terdakwa, sedangkan pada ketiga kelompok putusan kedua, terdakwa yang diputus pidana penjara berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, masih dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi daripada pemidanaan berupa penjara. Tetapi tentu, pertimbangan Hakim tersebut perlu dianalisis lebih mendalam, terutama perihal batasan seorang terdakwa penyalahguna narkotika dapat diputus pidana penjara atau ditetapkan menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu, permasalahan hukum tersebut perlu peneliti kaji secara lebih lanjut, dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan (*ratio decidendi*) Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memilih menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi ?
2. Apa yang menjadi persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk memberikan gambaran, dasar pertimbangan Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dan memilih menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi.
2. Untuk dapat memahami persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I, selain mempertimbangkan barang bukti yang kurang dari 1 (satu) gram.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengembangan pengetahuan di bidang penanganan tindak pidana narkotika, sehingga terdapat pemahaman yang sama dalam penempatan penyalahguna narkotika pada lembaga rehabilitasi, bukan penjatuhan pidana penjara.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran serta penjelasan untuk memahami pertimbangan hukum dalam putusan hakim, mengenai apakah hakim dalam pertimbangan penjatuhan hukuman penjara telah pula memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara, sehingga penjatuhan pidana memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

## 2. Manfaat Praktis

Mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di muka, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi siapa saja yang berminat untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang isu ini di kemudian hari.

### E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum pidana dengan fokus pembahasan tentang apa yang dijadikan pertimbangan (*ratio decidendi*) bagi Hakim untuk membuktikan perbuatan pelaku telah terbukti memenuhi Pasal 112 ayat (1) atau terbukti memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan memahami kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri selain dengan melihat barang bukti yang kurang dari 1 (satu) gram.

Penerapan hukum bukan semata mencocokkan suatu perbuatan dengan unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, akan tetapi lebih kepada pertimbangan apa yang menjadi motivasi atau latar belakang seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga putusan pidana yang akan dijatuhkan nanti benar-benar merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana Satjipto Rahardjo menyatakan:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 20.

*“Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara “datar” begitu saja. Hukum bukan buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai. Membaca peraturan secara datar adalah memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan rasional semata”.*

Penjelasan lebih lanjut, bahwasanya menjadi tugas Hakim untuk mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini seorang Hakim mempertaruhkan kepekaan dan kearifannya. Ia harus memenangkan kebenaran yang menurutnya lebih unggul, meski dengan resiko mengalahkan aturan resmi.<sup>18</sup> Dengan demikian akan terwujud putusan yang memenuhi keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

Sebagai landasan berpikir dan menganalisa masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan kerangka teori yaitu teori pertimbangan hakim, teori viktimologi, dan teori pidana dan ppidanaan, yang akan menunjang analisa permasalahan yang lebih mendalam dan memberikan penjelasan apa yang menjadi pertimbangan hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika.

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Dalam penyelesaian suatu perkara di persidangan, setelah melalui proses pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan melihat barang bukti yang diajukan, serta mendengar keterangan terdakwa, maka selanjutnya Majelis

---

<sup>18</sup> Bernard L.Tanya, *Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 167.

Hakim akan memutus. Putusan yang diambil merupakan kesimpulan dari fakta yang terungkap di persidangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara tersebut.

Pertimbangan Hakim merupakan suatu kesimpulan majelis Hakim dalam musyawarah yang dilakukan dengan menilai fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum dengan pula memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.<sup>19</sup>

Pertimbangan Hakim dalam putusannya mempertimbangkan pula faktor keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, dengan demikian pidana yang dijatuhkan akan dirasakan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

## **2. Teori Viktimologi**

Viktimologi merupakan salah satu bidang studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>20</sup> Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam

---

<sup>19</sup> Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>20</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Praktek peradilan viktimologi bermanfaat untuk mendapatkan latar belakang terjadinya suatu kejahatan, sehingga dapat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami tentang peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi.<sup>22</sup> Arief Gosita memberikan batasan tentang rumusan korban kejahatan, yaitu korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan pembahasan penelitian ini viktimologi digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan/mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat dicarisebab akibat dan hubungan antara korban dengan terjadinya kejahatan, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap korban pada proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif viktimologi terdapat beberapa tipologi korban kejahatan, menurut Sellin dan Wolfgang sebagai berikut :<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm. 40.

<sup>22</sup> Didik M. Arief, *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>23</sup> Arief Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar:

- a. *Primary victimization*, korban individual, korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
- e. *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Berdasarkan tipologi tersebut diatas memberikan penjelasan jika tipologi korban dalam penelitian ini termasuk dalam tipologi *mutual victimization*, karena penyalahguna narkoba dapat dikatakan sebagai pelaku sekaligus sebagai korban. Artinya, penekanan pembahasan viktimologi tidak hanya terbatas pada pengertian korban sebagai objek dari suatu kejahatan, tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Dalam penelitian ini, pengertian korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.<sup>25</sup>

---

Djambatan, 2007), hlm. 156.

<sup>25</sup> Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

### 3. Teori Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali dalam praktek peradilan digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, hal tersebut adalah logis karena menurut Sudarto, pidana itu adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>26</sup>. Roeslan Saleh sehubungan dengan hal tersebut menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu<sup>27</sup>.

Hal diatas nampak jika fungsi pidana adalah sebagai tindakan represif yang dilakukan oleh negara dalam mengantisipasi tindakan yang melanggar hukum, sejalan bahwa pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflict toplossing*).<sup>28</sup> Tujuan pidana untuk mempengaruhi tingkah laku dapat dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, hal mana diharapkan dapat menjadi tuntunan tingkah laku agar tidak melanggar aturan. Sedangkan penyelesaian konflik dilakukan apabila seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan dengan acaman pidana tersebut. Pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

---

<sup>26</sup> Sudarto menyatakan bahwa pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Lihat : Sudarto, dalam : Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.89

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 9.



Diharapkan penggunaan sanksi pidana khususnya perampasan kemerdekaan dilakukan secara selektif.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Pidana dan Rehabilitasi**

#### **a) Pidana**

Sanksi pidana digunakan sebagai pengganti dari “hukuman” yang merupakan istilah umum, sehingga dapat diartikan sebagai pemberian hukuman terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana.<sup>29</sup> Menurut Alf Ross pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku.<sup>30</sup> Berkaitan dengan pendapat tersebut G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>31</sup> Dapat dikatakan sanksi pidana diberikan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana materiel sesuai dengan perbuatannya.

---

<sup>29</sup> Sudarto menyatakan bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sehubungan dengan pengertian tersebut, ada dua adagium yang berkaitan yaitu, adagium *pertama* berarti : biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain. Adagium ini memiliki kedalaman makna yang berfungsi sebagai prevensi umum agar orang lain tidak berbuat jahat. Adagium *kedua* berarti : seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Adagium ini lebih pada aspek retributif dalam pembedaan agar sanksi pidana yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Lihat, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm. 385.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>31</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

Pembahasan penelitian ini akan mendasarkan penjatuhan pidana pada tujuan pemidanaan yang menjadi pokok pikiran yang melandasi aliran baru sebagaimana pendapat Herbert L. Packer ketika membicarakan tentang, *The Dilemma of Funishment* yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Kehendak bebas (*free will*) adalah ilusi, karena tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam kekuatan diri seseorang untuk mengubahnya;
- 2) Tanggung jawab moral, juga adalah ilusi, karena dosa tidak dapat dibebankan pada suatu tingkah laku yang memang dibentuk;
- 3) Tingkah laku manusia seharusnya dipelajari secara ilmiah dan dikendalikan;
- 4) Fungsi hukum pidana seharusnya secara sederhana dan murni membawa seseorang kedalam suatu proses perubahan kepribadian tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang.

Sanksi pidana harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari penjatuhan pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Kehakiman Modderman ketika menjawab pertanyaan Mackay anggota parlemen ketika rancangan KUHP disampaikan sebagai berikut :<sup>33</sup>

*“Saya percaya bahwa asas ini bukan saja selalu dapat dibaca di dalam*

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 46-47.

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm.17.

*peraturan-peraturan, melainkan juga berulang kali telah diucapkan, walaupun mungkin didalam bentuk yang lain. Asas tersebut adalah : pertama, bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu conditio sine qua non. Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman hukum itu pasti terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa disitu orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya lebih parah”.*

Hal yang terpenting dari penjatuhan pidana dalam perkara narkotika dalam hal ini adalah bagaimana menempatkan pelaku tindak pidana narkotika yang tergolong sebagai pengguna, penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika, agar dapat dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai, dan pidana penjara benar-benar merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

#### **b) Rehabilitasi**

Penjara dalam hal ini dimaksudkan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan tempat dimana seorang terdakwa menjalani hukuman setelah adanya putusan pengadilan disebut Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan timbul dari fungsi hukum sebagai alat pengayoman yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib. Sebagai alat pengayoman, maka hukum harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat menjadi manusia yang

berguna. Dalam mengayomi itu terkandung juga sifat mendidik, termasuk melindungi dan mendidik menjadi tugas negara melalui hukum pidana.<sup>34</sup>

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pidana tindakan yang bersifat memberikan pengobatan maupun pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>35</sup> Walaupun rehabilitasi tidak disebutkan secara tegas sebagai pidana tindakan, tetapi dengan melihat Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika, bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dapat dikatakan rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pidana tindakan, hal tersebut sebagaimana dapat disimpulkan dari pendapat H.L. Packer yang menyatakan perbedaan antara “*punishment*” dan “*treatment*” harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan/perlakuan. Selanjutnya dikatakan tujuan utama dari “*treatment*” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 26.

<sup>35</sup> Pasal 1 butir 7 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pasca rehabilitasi.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hlm. 5.

Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi penyalahgunaan narkotika, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika lebih diharapkan mendapatkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

## **2. Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang menyangkut penggunaan narkotika tanpa hak atau menggunakan narkotika bukan diperuntukkan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh UU Narkotika, sebagaimana dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi disebut sebagai penyalahguna narkotika.<sup>37</sup>

Penggunaan narkotika tersebut harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pembahasan ini, yang termasuk dalam penyalahgunaan narkotika yaitu: pecandu narkotika<sup>38</sup> dan korban penyalahgunaan narkotika<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika,

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>40</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a) Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>41</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>42</sup>

---

baik secara fisik maupun psikis.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan BNN RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menyatakan bahwa, Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

<sup>40</sup> Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, (Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992), hlm. 250.

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 302.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

**b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>43</sup>

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier, antara lain :

**a) Data Primer**

Data primer, adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya<sup>44</sup>, serta bahan-bahan hukum mengikat yang bersumber dari bahan kepustakaan dengan sifat yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

- 1) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber-narasumber yang mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Kota Palembang, serta pada 2 (dua) kantor advokat yaitu Bahrul Ilmi Yakup, S.H. and Partners Law Office, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Baru Nomor 25 Kota Palembang dan Kantor Advokat Titis Rachmawati, S.H., M.H., CLA., yang beralamat di Jl.

---

<sup>43</sup>Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>44</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 5, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 87

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

Kapten A. Rivai No. 50-51 Kota Palembang, dengan rincian narasumber yaitu :

(a) 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang berpengalaman dalam menyidangkan perkara narkotika yaitu :

(1) Syahri Adami, S.H., M.H.

(2) Taufik Rahman, S.H.

(3) Sahlan Efendi, S.H., M.H.

(b) 2 (dua) praktisi hukum yang merupakan Advokat yang berpengalaman dalam menangani kasus narkotika, yaitu :

(1) Dr. Bachrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.

(2) Titis Rachmawati, S.H., M.H., CLA.

Data primer yang diperoleh dari bahan-bahan hukum mengikat, yaitu :

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

(d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

(e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;



- (f) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
- (g) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

**b) Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

**c) Data Tersier**

Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.144.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>47</sup> Terhadap data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.<sup>48</sup>
- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian<sup>49</sup>, dengan tujuan untuk menghasilkan data primer yang mendukung atau melengkapi bahan-bahan hukum mengikat melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi<sup>50</sup> dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

<sup>49</sup> Moh. Nazir, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 138.

<sup>51</sup> *Ibid.*

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>52</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum berupa data primer hasil wawancara dikumpulkan, maka kemudian diolah dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>53</sup>

Terhadap data primer yang diperoleh dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk data sekunder dan data tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>54</sup> untuk meneliti relevansinya dengan permasalahan hukum.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir induktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>53</sup> Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.147.

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus,<sup>55</sup> proposisi umum dalam penelitian ini adalah berupa putusan hakim dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang menyangkut Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba yang menjatuhkan pidana penjara. Sedangkan proposisi khusus disimpulkan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab. Adapun bab-bab tersebut yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang hukum pidana dan pembedaan, dan penyalahgunaan narkoba.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah yaitu : *pertama*, mengenai pertimbangan (*ratio decidendi*) Hakim dalam membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan memilih

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi; dan *kedua*, mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan atas pembahasan rumusan masalah dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Alumni.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana. Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bernard L. Tanya. 2010. *Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 2009. *Surat Dakwaan. Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHMPHTM.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Husain Heriyanto. 2003. *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat. Sains. dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*. Jakarta : Teraju.

- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet III. Malang : Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar : Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. : Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P. Joko Subagyo. 2006. *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima. Jakarta : Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soedjono D.. 1997. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung : Karya Nusantara.

- Soerjono Soekanto. 1995. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Usmawadi. 1992. *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*. Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.
- Wijaya A.W.. 1995. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung : Armico.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Wison Nadack. 1993. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung : Indonesia Publishing House.

## **B. Jurnal**

- Hanafi, “Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2017, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Marfuatul Latifah, “Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Info Singkat : Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 11, No. 2, Januari 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660)



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (LN No. 143 Tahun 2009 Nomor 143, TLN No. 5062)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (BN No. 1942 Tahun 2017)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (BN No. 844 Tahun 2014)

#### **D. Putusan-Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1056/Pid.Sus/2020/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1264/Pid.Sus/2020/PN Plg.

#### **E. Internet**

Anang Iskandar, 2020, "Pemerintah Berkewajiban Menata Ulang Praktek Penegakan Hukum Narkotika", dikutip pada laman website : <https://matranews.id/pemerintah-berkewajiban-menata-ulang-praktek-penegakan-hukum-narkotika/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 14:00 WIB.

Erasmus Napitupulu (Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR)), 2015, "Mengacu UU Pengguna Narkotika Tetap Direhabilitasi", diakses pada laman

website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55efc4d68c13d/mengacu-uu--pengguna-narkotika-tetap-direhabilitasi>, diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 17:30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Pengertian Sintetis”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/sintetis>, diakses pada tanggal 6 November 2020, pukul 13.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Pengertian Semi Sintetis”, dikutip pada laman website <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 6 November 2020, pukul 13.45 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Pengertian Dapat”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/dapat>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 08.50 WIB.

Trimedya Pandjaitan (Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI), 2015, “Mengacu UU Pengguna Narkotika Tetap Direhabilitasi”, diakses pada laman website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55efc4d68c13d/mengacu-uu--pengguna-narkotika-tetap-direhabilitasi>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 17:30 WIB.

## **F. Wawancara**

Dr. Bachrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., selaku Advokat.

Sahlan Efendi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Syahri Adami, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Taufik Rahman, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Titis Rachmawati, S.H., M.H., CLA., selaku Advokat.